



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPSIP NUSA TENGGARA TIMUR **2024**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
2024

KATA PENGANTAR



Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, BPSIP NTT melalui pelayanan publik baik pelayanan informasi langsung, melalui surat resmi, media cetak dan media on-Line lainnya rangka mendukung pembangunan pertanian telah dilaksanakan sesuai motto pelayanan publik PPID BPSIP NTT yaitu melayani secara cepat, tepat, dan akurat.

Didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang memadai berbagai informasi dan dokumen yang dikeluarkan oleh Portal PPID BPSIP NTT untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian.

Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan Pengkajian lainnya melalui pelayanan publik melayani masyarakat telah dilaksanakan oleh BPSIP NTT selama tahun 2024. Gambaran tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi penyempurnaan pelayanan kedepannya. Untuk kesempurnaan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga.

Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan laporan tahunan ini.

Kupang, Januari 2025

Kepala Balai,

Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si. &
NIP. 19670418 199403 2 001

DAFTAR ISI

No	Judul	Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
DAFTAR LAMPIRAN		iv
I. PENDAHULUAN		1
II. LAPORAN PELAKSANAAN PPID BSIP NTT TAHUN 2024		2
1. Sekilas PPID BSIP NTT		2
2. Program dan Kegiatan PPID BSIP NTT		3
3. SDM dan Anggaran PPID		19
4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik		19
5. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik dalam 1 tahun		20
6. Rekapitulasi berdasarkan Media Pemohon		21
7. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik.....		22
8. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan		23
9. Rekapitulasi permohonan yang ditolak		23
10. Jumlah Pemohon berdasarkan usia.....		23
11. Jumlah Permohonan berdasarkan pekerjaan		24
12. Jumlah Permohonan berdasarkan kategori pengelompokan		24
13. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi		25
14. Penutup		26

DAFTAR GAMBAR

1.	Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama	4
2.	Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama	5
3.	Pengarsipan dokumen pada portal PPID BSIP NTT	6
4.	Pengarsipan dokumen hardfile dan softfile	6
5.	Bagan Prosedur Layanan PPID	8
6.	Pelayanan Permohonan di Ruang PPID BSIP NTT	9
7.	Rapat Tim PPID BSIP NTT	10
8.	Sosialisasi Monev KIP 2024	11
9.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	12
10.	Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan IP Lingkup BSIP	13
11.	Sosialisasi Implementasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	14
12.	Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	15
13.	Workshop Informasi Publik di BBPP Kupang	16
14.	Pertemuan Teknis Uji Profisiensi PUP	17
15.	Studi Banding Ayam KUB di BSIP Jatim	17
16.	Pelatihan Peningkatan Mutu Laboratorium	18
17.	Sosialisasi SPI dan ZI	19
18.	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024	21
19.	Rekapitulasi Berdasarkan Media Pemohon	22
20.	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	23
21.	Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Usia	23
22.	Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pekerjaan	24
23.	Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	25

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lokasi Gedung BSIP NTT Halaman Depan	27
2.	Ruang Pelayanan PPID	28
3.	Sarana Self Service, Fasilitas Disabilitas, Ruang Laktasi	29
4.	Ruang Receptionist	31
5.	Ruang AOR	32
6.	Ruang Aula	33
7.	Ruang IT	33
8.	SK PPID	34
9.	Standar Pelayanan Publik	35
10.	Informasi Publik Elektronik	36
11.	Informasi Publik dalam bentuk cetakan	36
12.	Struktur Organisasi	37

I. PENDAHULUAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Good goverment*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

II. LAPORAN PELAKSANAAN PPID BSIP NTT TAHUN 2024

1. Sekilas PPID BSIP NTT

PPID BSIP NTT berada dibawah tanggungjawab Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (TKDSIP). PPID BSIP NTT memberikan pelayanan informasi publik secara langsung di Kantor BSIP NTT Jl. Timor Raya Km. 32 Naibonat Kupang atau melalui media antara lain : telepon (0380) 8460553, email (bsip.ntt@pertanian.go.id), website (bsip.ntt@pertanian.go.id) dan portal PPID (<https://ntt-bsip-ppid.pertanian.go.id/>). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana.

Motto pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID BSIP NTT adalah "Pelayanan Cepat, Tepat, dan Akurat" dengan Maklumat Pelayanan sebagai berikut : "Dengan ini, kami menyampaikan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan".

PPID Pelaksana pada BSIP NTT telah ditetapkan berdasarkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT ada Ketua, sekretaris dan anggota melalui Keputusan Kepala BPSIP NTT Nomor: 40/kpts/KU.450/H.12.18/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana dan PPID pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT (SK TIM PPID terlampir).

PPID Pelaksana BSIP NTT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan

- sederhana lingkungan BSIP NTT;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan BSIP NTT;
 - c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - f. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja SOP Pelayanan PPID;
 - g. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan BSIP NTT.

2. Program dan Kegiatan PPID BSIP NTT

Program PPID BSIP NTT meliputi :

- a. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama KIP
 - b. Pengarsipan Dokumen pada Portal PPID
 - c. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
 - d. Rapat Tim PPID
 - e. Pemeringkatan KIP
 - f. Peningkatan kapasitas SDM
- a. Penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama KIP
- Sesuai amanat undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BSIP NTT melaksanakan penandatanganan maklumat layanan dan komitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BSIP NTT melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan .
- Pada awal tahun di tanggal 11 januari 2024, dilaksanakan penandatanganan maklumat layanan serta komitmen mendukung pelaksanaan Keterbukaan informasi publik di BSIP NTT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kembali komitmen berupa pernyataan kesanggupan manajemen pelaksana dan seluruh unit di BSIP NTT untuk

menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penandatanganan Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk kesanggupan BSIP NTT dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi publik, Kepala Balai selaku penanggungjawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana BSIP NTT bersama dengan para pejabat dilingkup BSIP NTT menandatangani Ikrar Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.





KOMITMEN BERSAMA
PLAKATSIHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
**DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR**

Kami, Ketua Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur beserta seluruh Aparatur Sipil Kewira di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur dengan ini menyatakan

Komitmen Bersama:

Mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur melalui penyediaan anggaran, sumber dan prosesnya pendukung, SDA yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Nai Bonat, 11 Januari 2024



Gambar 2. Maklumat Layanan dan Komitmen Bersama

b. Pengarsipan Dokumen pada Portal PPID

Portal PPID merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur. Salah satu tugas dan fungsi PPID terkait dokumentasi sesuai permentan 32 tahun 2011 yaitu melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian.

Jenis informasi publik yang tersedia di portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) meliputi: Informasi publik yang tersedia setiap saat, Informasi publik yang diumumkan secara serta merta, Informasi publik yang diumumkan secara berkala, Informasi publik yang dikecualikan. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah didokumentasikan dan dikuasai oleh Badan Publik. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam ketertiban umum dan hajat hidup orang banyak. Selain penyimpanan dokumen secara softfile melalui portal PPID ataupun melalui

hardisk, penyimpanan juga dilakukan dengan menyusun hardfile/laporan pada lemari arsip PPID.

The image displays two screenshots of government websites related to PPID (Freedom of Information Act) and document management.

PPID Portal Screenshot:

- Header:** PPID - Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur
- Top Navigation:** Beranda, Profil, Layanan Informasi, Standar Layanan
- Left Sidebar:** Menu Utama, Petugas SiLayan, SidoDo User
- Right Content:** E-Dokumen, Dokumen Informasi Publik, search bar, Home, sidebar with links: DIPA, Laporan keuangan, LAPORAN IKM, LAKIN, LAPORAN PPID, EVIDENCE SAQ, CAPAIAN KINERJA, LAPORAN TAHUNAN.

SIDAoDO Kementerian Screenshot:

- Header:** SIDAoDO Kementerian, FIRMAN SANTHY GALUNG, S.Si, M.Si
- Left Sidebar:** MAIN NAVIGATION, Dashboard, Content Data, Pengaturan
- Right Content:** Home, Upload File, list of uploaded documents:

No	Nama	Type	Tgl upload	User upload	Situs	Hit counter	Kearsipan
1	Laporan PPID Bulan September 2024 doc.pdf	file / pdf	25/10/2024	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	0	LAPORAN PPID 2024 ✓ Edit Folder Pengarsipan
2	Laporan PPID BSIP NTT Bulan Agustus.pdf	file / pdf	25/10/2024	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	0	LAPORAN PPID 2024 ✓ Edit Folder Pengarsipan
3	Laporan PPID Bulan Juli 2024.pdf	file / pdf	25/10/2024	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	0	LAPORAN PPID 2024 ✓ Edit Folder Pengarsipan
4	Laporan PPID Bulan Juni 2024.pdf	file / pdf	25/10/2024	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	0	LAPORAN PPID 2024 ✓ Edit Folder Pengarsipan
5	Laporan PPID Bulan Mei 2024.pdf	file / pdf	25/10/2024	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	1	LAPORAN PPID 2024 ✓ Edit Folder Pengarsipan
6	Cara akses Informasi Terdokumentasi ISO 9001.pdf	file / pdf	28/8/2024	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	2	INFORMASI TERDOKUMENTASI ISO 9001_2015 BSIP NTT ✓ Edit Folder Pengarsipan
7	Cara akses Informasi Terdokumentasi ISO 9001.pdf	file / pdf	28/8/2024	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	0	✓ Edit Folder Pengarsipan
8	RUANG TU_Daftar induk dokumen.xlsx	file / xlsx	6/8/2024	Dinasti Kumara Sari, A.Md	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	3	FORMULIR PENDUKUNG ✓ Edit Folder Pengarsipan
9	RUANG PROGRAM_Daftar induk dokumen lm Program dan	file / pdf	6/8/2024	Dinasti Kumara Sari, A.Md	nbi-bsp-ppid pertanian.go.id	2	FORMULIR PENDUKUNG ✓ Edit Folder Pengarsipan

Gambar 3. Pengarsipan dokumen pada portal PPID BSIP NTT



Gambar 4. Pengarsipan dokumen hardfile dan softfile (harddisc/flashdisc)

c. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik di BSIP NTT berasal dari berbagai kalangan masyarakat . Pemohon membutuhkan berbagai macam informasi publik bidang pertanian, untuk itu informasi yang disampaikan sesuai dengan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh pengguna atau pemohon. Untuk itu petugas yang melayani dan yang memberi informasi dan dokumentasi harus mengerti prosedur permohonan dan pelayanan, (baik itu tata cara permohonan, waktu layanan, ataupun dokumen yang disampaikan harus dikuasai).

PPID BSIP NTT telah mengeluarkan Informasi sesuai tupoksinya dalam bentuk pemberitahuan on-visit dan media lainnya sesuai jam kerja yang telah ditentukan oleh kementerian Pertanian.

Waktu memberikan layanan Informasi, PPID BSIP NTT menetapkan waktu pemberian pelayanan publik dilaksanakan pada hari kerja yakni hari Senin sd kamis jam 07.30-12.00 wita dan jam 12.00-13.00 wita jam istirahat kemudian lanjut jam 13.00-16.00 wita sedangkan hari jumat jam 07.30 sd 11.30 wita, dan jam 11.30-13.00 jam istirahat terus lanjut jam 13.00 – 16.30 wita. Seperti terlihat dibawah ini


Waktu Pelayanan PPID BSIP NTT sebagai berikut:

- Senin–Kamis : 07.30 – 12.00 wita
 13.00 – 16.00 wita
- Jumat : 07.30 – 11.30 wita
 13.00 – 16.30 wita

Prosedur Pelaksanaan PPID BSIP NTT

- Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui kunjungan langsung tatap muka, melalui surat resmi, media cetak maupun melalui medsos dan media on-line diantaranya (whatsapp, fanpage facebook messenger, instagram, dan website) bisa dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan
- Pemohon secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik dengan mengisi blanko permohonan yang sudah disiapkan petugas, kemudian akan di arahkan menuju ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan oleh para Narasumber baik dari Pejabat Struktural

maupun Fungsional, sesuai informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon. Apabila informasi yang dibutuhkan belum sesuai maka dilanjutkan ke tingkat atasan PPID. Kalau sudah diterima sesuai permintaan maka selesai. Pada setiap pemohon setelah selesai mendapatkan pelayan informasi dan dokumen yang dibutuhkan maka wajib mengisi kuisioner untuk bahan evaluasi.



Gambar 5. Bagan Prosedur Layanan PPID

BSIP NTT menyediakan pelayanan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, perekaman, materai dan lain-lain dibebankan kepada pemohon informasi publik





Gambar 6. Pelayanan Permohonan di Ruang PPID BSIP NTT

ntt-bsip-ppid.pertanian.go.id/index.php/user/viewSelectRole

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

Menu Utama

Petugas SiLayan Sidado User

Data Pemohon 2024121101/F1A-LS./12/2024

Cara Pengajuan	<input type="checkbox"/> Langsung
Nama Lengkap *	NAMA LENGKAP
Tgl Lahir *	Tanggal lahir
Pekerjaan *	PNS / TNI / POLRI
Jenis Kelamin *	Laki-laki
Tipe	Perorangan
NO KTP *	NOMOR KTP
Alamat *	ALAMAT
NO. Telepon *	NOMOR TELEPON
Email *	EMAIL
Cara Memperoleh Informasi *	<input type="radio"/> Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat <input type="radio"/> Mendapatkan informasi salinan hardcopy <input type="radio"/> Mendapatkan informasi salinan softcopy
Cara Mendapatkan Salinan Informasi *	<input type="radio"/> Mengambil langsung <input type="radio"/> Dikirim melalui email

Gambar 7. Pelayanan Permohonan pada Portal PPID BSIP NTT

Pelayanan permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan pemohon informasi publik berkunjung langsung untuk memperoleh informasi publik atau secara tidak langsung dengan mengajukan permohonan informasi publik melalui portal PPID.

d. Rapat Tim PPID BSIP NTT

BSIP NTT juga melaksanakan rapat tim PPID untuk membahas program kegiatan yang dilaksanakan seperti monitoring dan evaluasi PPID serta pemenuhan eviden pendukung dalam rangka penilaian SAQ Keterbukaan Informasi Publik yang rutin dilaksanakan serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung perbaikan atau peningkatan pelayanan publik di BSIP NTT.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NAIBONAT KUPANG - NTT PO. BOX 1022 KODE POS 85362
TELEPON (0380) 8469553, FAKSIMILE (0380) 8469335
WEBSITE: nnt.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.nnt@pertanian.go.id

Nomor : 1601/TU.040/H.12.18/06/2024
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Rapat TIM PPID

Naibonat, 27 Juni 2024

Kepada yth:
Bapak / Ibu TIM PPID
(undangan terlampir)
di tempat

Bersama surta ini saya mengundang bapak / ibu untuk hadir dalam rapat tim PPID yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Pukul : 09.00 - selesai
Tempat : Ruang TKDIP
Agenda Rapat : 1. Evaluasi PPID 2023
2. Persiapan dokumen SAQ

Demikian pemberitahuan tersebut disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN TIMOR RAYA KM 32 NAIBONAT KUPANG - NTT PO. BOX 1022 KODE POS 85362
TELEPON (0380) 8469553, FAKSIMILE (0380) 8469335
WEBSITE: nnt.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.nnt@pertanian.go.id

NOTULENSI RAPAT TIM PENGELOLA PPID

I. DASAR

Surat Undangan dari Kelas TIM PPID
Nomor : 1601/TU.020/H.12.18/06/2024
Tertanggal : 27 Juni 2024

II. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan

Hari / Tgl : Jumat, 28 Juni 2024
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang TKDIP

III. Materi Agenda Rapat

Agenda Rapat : 1. Evaluasi PPID 2023
2. Persiapan dokumen SAQ

IV. Pembahasan Rapat

1. Sesuai hasil rapat pada tanggal 4 Juni 2024, sudah diperbaiki atau dijelaskan untuk jalur disabilitas yang sudah memudar.
2. Maklumat pelayanan informasi publik yang diumumkan di konter/ruang layanan yang digunakan sudah diganti dan disesuaikan dengan format standar.
3. Form pengaduan masyarakat berbasis digital sudah dibuat dan dilekatkan pada ruang layanan.
4. Penyampaian laporan SKM dan Laporan PPID Semester I Tahun 2024 sudah disampaikan ke PPID Utama dan BSIP.
5. Beberapa data yang dibutuhkan :
 - a. Untuk data kepegawaian menghubungi Ibu Fetra
 - b. Untuk data Surat masuk dan Keluar menghubungi Ibu Diana
 - c. Data LHPPN menghubungi Ibu Fetra
 - d. Data tender dan kontrak menghubungi Bapak Gradus
 - e. Lakin 2023 menghubungi Bapak Rediyano
6. Petugas layanan PPID mengecek kembali evidence terkait pelayanan publik yang terbaru.
7. Batas upload dokumen terakhir tanggal 22 Juni 2024

Hasil dan rekomendasi dari rapat ini agar bisa dijalankan dan diselesaikan guna memenuhi evidence monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public.

Mengetahui



Gambar 8. Rapat Tim PPID BSIP NTT

e. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2024 merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi KIP dalam rangka standardisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian sesuai amanah undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik dan peraturan komisi informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 lalu. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh UK/UPT Kementerian Pertanian sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Kementerian Pertanian sebagai badan publik informatif dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Pemeringkatan KIP Tahun 2024 diawali dengan kegiatan sosialisasi pemeringkatan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 yang dihadiri secara daring maupun luring oleh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 8. Sosialisasi Monev KIP Tahun 2024

Pemeringkatan keterbukaan informasi publik terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama; setiap UK/UPT melakukan pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) secara mandiri dan akan dilakukan penilaian Formulir Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan Situs WEB oleh Tim verifikator terhadap 120 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Dari hasil penilaian tahap pertama, sebanyak 70 UK/UPT ditetapkan dengan predikat "Informatif" dan akan mengikuti penilaian tahap kedua yaitu validasi dan wawancara.

BSIP NTT memperoleh hasil penilaian SAQ ; 96,75 , penilaian Web ; 89 dan total nilai 95,2 dengan predikat "Informatif". Selanjutnya dilakukan persiapan penilaian tahap kedua dengan membuat dan mengirimkan video tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BSIP NTT. Kemudian dilakukan wawancara kepada masing-masing pimpinan untuk menggali lebih dalam pemahaman terkait komitmen dan inovasi dalam implementasi

keterbukaan informasi publik oleh tim juri pemeringkatan KIP yang berkompeten di bidang pelayanan publik. BSIP NTT menjadi salah satu satker Kementerian Pertanian yang menerima penghargaan sebagai unit kerja eselon III kategori "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penghargaan ini diberikan dan diterima langsung kepala BSIP NTT Dr.Ir.Sophia Ratnawaty, M.Si. dalam acara puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian tahun 2024 yang diselenggarakan di IPB Internasional Convention Centre, Bogor, Jumat, 06 Desember 2024.



Gambar 9. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

f. Peningkatan Kapasitas SDM

Dalam mendukung pengembangan kapasitas/keahlian SDM khususnya bagi petugas pemberi layanan, BSIP NTT terus berupaya mengadakan sosialisasi, workshop ataupun mengutus petugas pemberi layanan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi.workshop,studi banding terkait pelayanan publik secara luring maupun daring. Kegiatan tersebut diantaranya :

1) Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP

BSIP NTT mengikuti rapat kegiatan evaluasi dan konsolidasi pengelolaan dan pelayanan publik lingkup BSIP yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Mei 2024 bertempat di Loman Park Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh petugas pelayanan informasi publik. Pada kegiatan tersebut petugas pelayanan diberikan pelatihan terkait pemahaman peningkatan kualitas pelayanan, materi mengenai teknik pengambilan gambar berkualitas untuk konten media sosial oleh Fotografer dan videoografer, evaluasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 10. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan IP Lingkup BSIP

2) Sosialisasi dan Pelatihan implementasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

Kegiatan telah dilakukan selama 3 hari (28 - 30 Mei 2024). ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu mencakup terkait peningkatan mutu pelayanan . Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi dari PT. Amerandika Konsolindo Mandiri yang merupakan lembaga konsultasi yang telah berpengalaman di bidang pembimbingan dan perancangan sistem manajemen mutu yang materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber Dr. Ir. Ihwan Patiroi, S.P., MM., MH.,IPM dan dihadiri sebanyak 34 peserta pegawai BSIP NTT sebagai pemberi layanan kepada masyarakat.



Gambar 11. Sosialisasi Implementasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

3) Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Pelatihan telah dilakukan selama 3 hari dari 11 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024 dengan materi hari pertama yaitu Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017, hari kedua Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Berbasis ISO 19011:2018, dan hari ketiga simulasi internal audit. Materi diisi oleh Harsono, ST langsung dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) bagian Akreditasi Laboratorium.



Gambar 12. Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

4) Workshop Informasi Publik di BBPP Kupang

BSIP NTT terus meningkatkan kompetensi petugas layanan dengan mengutus petugas pemberi layanan pada kegiatan Workshop Informasi Publik di BBPP Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024. Kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan layanan informasi dan peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik. Kegiatan workshop PPID dihadiri dari berbagai perwakilan instansi/unit kerja diantaranya Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi NTT dan Kabupaten Kupang, Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang,

Kodim 1604 Kupang, Korem 161 Wirasakti Kupang, Barantan NTT, BSIP NTT, SMKN PP Kupang dan narasumber dari Komisi Informasi NTT.



Gambar 13. Workshop Informasi Publik di BBPP Kupang

5) Pertemuan Teknis Uji Profisiensi

Laboratorium pengujian BSIP NTT merupakan salah satu unit pelayanan BSIP NTT sehingga Petugas Laboratorium BSIP NTT mengikuti Pertemuan teknis uji profisiensi PUP di Bogor (BSIP Tanah dan Pupuk). Kegiatan ini memberikan pelatihan metode-metode yang digunakan dalam pengujian tanah dan pupuk sehingga sesuai dengan standar dan tentunya berkaitan dengan peningkatan kompetensi petugas layanan untuk perbaikan pelayanan yang sesuai standar di Laboratorium Pengujian BSIP NTT.



Gambar 14. Pertemuan teknis uji profisiensi PUP

6) Studi Banding Ayam KUB di BSIP Jawa Timur

Pengembangan Kompetensi Petugas layanan pada Unit Ayam KUB di BSIP NTT dengan mengirimkan Tim Petugas/Pelaksana untuk melakukan studi banding ayam KUB di BSIP Jatim dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan personel dari BSIP NTT.



Gambar 15. Studi Banding Ayam KUB di BSIP Jatim

7) Pelatihan Peningkatan Mutu Laboratorium

Dalam rangka peningkatan kompetensi personel demi penjaminan mutu Laboratorium pengujian BSIP NTT, BSIP melaksanakan pelatihan validasi metode, Estimasi Ketidakpastian, dan Quality Control hasil analisa yang diikuti oleh seluruh petugas layanan Lab. Pengujian BSIP NTT. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dari 19-21 November 2024 dengan materi yang disampaikan hari pertama mengenai Validasi Metode, materi hari kedua mengenai Estimasi Ketidakpastian, dan hari ketiga mengenai Quality Control Hasil Analisa. Selama pelaksanaan pelatihan tidak hanya materi yang disampaikan tetapi juga dilakukan praktik dan studi kasus yang sering terjadi di laboratorium.



Gambar 16. Pelatihan Peningkatan Mutu Laboratorium

8) Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern dan Zona Integritas lingkup BPSIP Selindo

Seluruh pegawai BSIP NTT mengikuti sosialisasi Sistem Pengendalian Intern dan Zona Integritas untuk Mewujudkan Budaya Kerja Berakhhlak Lingkup BPSIP Selindo secara daring via zoom. Sosialisasi tersebut dalam rangka peningkatan pemahaman terkait Sistem Pengendalian Intern dan Zona Integritas. Pada kegiatan tersebut dipaparkan oleh Tim Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian terkait pengelolaan gratifikasi, pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan, sosialisasi anti korupsi, larangan praktik judi online dan pinjaman online serta dilanjutkan dengan pemaparan tindaklanjut penilaian zona integritas Tahun 2024 dan rencana penilaian zona integritas Tahun 2025.



Gambar 17. Sosialisasi SPI dan ZI

3. SDM dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna dilaksanakan oleh petugas informasi pada counter layanan informasi dan diarahkan ke ruang PPID untuk mendapatkan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh para Narasumber baik pejabat struktural maupun fungsional sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada pengelola Website. Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari Penasehat, ketua, sekretaris, operator dan anggota berjumlah 7 orang yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Kepala BSIP NTT Nomor: 40./kpts/KU.450/H.12.18/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pelaksana dan PPID pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT. (SK. TIM PPID BPSIP NTT Tahun 2024) terlampir.

Anggaran PPID BSIP NTT adalah dari DIPA BSIP NTT tahun 2024 sebesar Rp. 54.587.000,- (pengelolaan PPID, Perpustakaan, Website, Media Sosial dan Peningkatan SDM) terdiri dari biaya Belanja Bahan (521211) sebesar Rp. 4.147.000,- ,Biaya perjalanan dinas biasa (524111) sebesar Rp. 45.000.000,-, Biaya perjalanan dinas dalam kota (524113) sebesar Rp. 5.440.000,-.

4. Sarana dan prasarana Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BSIP NTT menyediakan sarana prasarana serta fasilitas lainnya berupa ruangan PPID, kursi, self service bagi pemohon informasi, gantungan kunci bagi pemohon untuk kompensasi keterlambatan pelayanan

,meja counter desk layanan informasi publik, Sarana penunjang untuk disabilitas seperti kursi roda, tongkat, informasi layanan publik dengan huruf braille dan toilet disabilitas, ruang laktasi untuk ibu menyusui, komputer dan terhubung Internet untuk fasilitas layanan informasi publik, Medsoc dan Media On-Line (Website, Whatsapp, Telephone, Email), serta menetapkan waktu layanan informasi. Selain *Counter*layanan informasi publik juga disediakan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Sarana dan prasarana PPID terlampir.

5. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik dalam 1 tahun

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSIP NTT Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Untuk memperoleh informasi dari BSIP NTT, Pemohon bisa melakukan secara onvisit dan melalui media online. Permohonan on-visit adalah permohonan yang diajukan langsung oleh pemohon kepada BSIP NTT sedangkan media lainnya adalah permohonan yang diajukan melalui surat resmi ataupun e-mail serta direct message pada media sosial BSIP NTT dan informasi publik juga disebarluaskan dalam bentuk pemberitahuan melalui media Online maupun secara langsung, diantaranya (whatsapp, facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok dan website).

Informasi yang dibutuhkan adalah mencari literatur atau referensi dan kegiatan lain kerjasama praktik kerja lapangan, magang, kunjungan eduwisata, Bimtek serta kegiatan diseminasi, inovasi teknologi pertanian, koordinasi terkait pertanian dan juga permintaan benih dan narasumber.


Pemohon informasi publik di BSIP NTT berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS (Penyuluhan Pertanian, Peneliti, TNI/Polri, Teknis) Mahasiswa/Siswa PKL dan Magang, Petani, Guru SMK Pertanian, Dosen, swasta. Tahun 2024, terdapat sebanyak 114 permohonan informasi publik yang dapat dilihat pada gambar 18.



Gambar 18. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

6. Rekapitulasi Berdasarkan Media Pemohon

Pengguna layanan dalam mengajukan permohonan dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti melalui portal PPID, Kontak Telepon, Chat WhatsApp, Email/Surat, media sosial dan kunjungan langsung. Pengajuan permohonan layanan melalui portal PPID sebanyak 7 pemohon, pengajuan melalui WhatsApp sebanyak 6 pemohon, Email/Surat sebanyak 9 pemohon, Kunjungan langsung senayak 92 pemohon dan melalui Telpon dan media sosial tidak ada. Adapun saluran yang dimanfaatkan oleh pengguna layanan pada tahun 2024 tersaji pada gambar 19.



Gambar 19. Media Pemohon

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan permohonan Kunjungan langsung tatap muka dan melalui surat resmi maupun melalui media online diantaranya whatsApp, fanpage, facebook, messenger, instagram, twitter dan website bisa dilakukan saat jam kerja yang sudah ditentukan yaitu senin sd kamis jam 07.30-12.00 wita dan jam 12.00-13.00 wita jam istirahat kemudian lanjut jam 13.00-16.00 wita sedangkan hari jumat jam 07.30 sd 11.30 wita, dan jam 11.30-13.00 jam istirahat terus lanjut jam 13.00 – 16.30 wita.

Untuk pelayanan informasi publik yang dilaksanakan melalui media sosial dan aplikasi Online diantaranya (whatsApp, fanpage, facebook, messenger, instagram,twitter dan website) lebih cepat dibandingkan dengan pelaksaan On-Visit (langsung atau dengan surat resmi). Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dalam informasi publik yang diberikan oleh BSIP Nusa Tenggara Timur sekitar 1-2 hari kepada 144 orang. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 20.



Gambar 20. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan


Tidak ada pelayanan keberatan dari pemohon

9. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak

Tidak ada permohonan yang ditolak

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia


Pemohon informasi publik On-Visit (secara langsung). Permohonan Informasi secara langsung di konter pelayanan PPID BSIP NTT telah mengeluarkan informasi kategori usia ≤ 20 tahun sebanyak 0 orang, 21-30 tahun sebanyak 17 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 41 orang, 41-50 tahun sebanyak 36 orang, usia ≥ 50 tahun sebanyak 21 orang Untuk pelayanan informasi melalui surat resmi, media sosial ataupun on-line tidak di data usianya. Rekapitulasi jumlah pemohon informasi publik Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 21.



Gambar 21. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Usia

11.Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi Publik ke BSIP NTT adalah Pegawai ASN, karyawan Swasta, Wiraswasta, Petani/Peternak, Civitas Akademika, Lainnya yaitu berjumlah 114 orang. Terdiri dari: PNS/ASN 33 orang, Karyawan Swasta 15 orang, Wiraswasta 3 orang, Petani/Peternak 3 orang, Civitas Akademika 60 orang dan lainnya 1 orang. Rekapitulasi jumlah pemohon pelayanan informasi publik Tahun 2024 berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada gambar 22.



Gambar 22. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pekerjaan

12.Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Jumlah permohonan informasi publik ke BSIP Nusa Tenggara Timur berdasarkan kategori pengelompokan Informasi Agribisnis sebanyak 98 orang, Anggaran dan Keuangan sebanyak 2 orang, Kepegawaian sebanyak 2 orang, Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 12 orang, Hukum dan peraturan Undang-undang tidak ada pemohon, dan lainnya sebanyak 1 orang. Rekapitulasi jumlah pemohon pelayanan informasi publik Tahun 2024 berdasarkan pengelompokan dapat dilihat pada gambar 23.



Gambar 23. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/Unit pelaksana teknis sudah berjalan dengan baik. Dalam melayani dan memberikan informasi kepada pemohon masing masing unit memberikan informasi sesuai bidang tugas yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPSIP Nusa Tenggara Timur Nomor: 69/Kpts/OT.080/H.12.18/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT Tahun 2024, Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Layanan Pengujian Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- b. Layanan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- c. Layana Pengolahan Produk Instrumen Hasil Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi.

14. Penutup

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSIP NTT Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 114 orang pemohon. Pemohon informasi publik di BSIP NTT berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS (Penyuluh Pertanian, Peneliti, TNI/Polri, Teknis) Mahasiswa/Siswa PKL dan Magang, Petani, Guru SMK Pertanian, Dosen, swasta

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Website BSIP NTT dan PPID BSIP NTT meliputi LAKIN, DIPA, Laporan Keuangan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi lainnya.

Kedepannya BSIP NTT mengoptimalkan peran pelayanan melalui media On-Line (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan untuk mendapatkan informasi dari BSIP NTT kepada publik. Dan untuk mempermudah pemohon mendapatkan informasi maka bisa juga menggunakan e-mail :bsip.ntt@pertanian.go.id.

LAMPIRAN

1. Lokasi Gedung BSIP NTT Halaman Depan



2. Ruang Pelayanan PPID



3. Sarana Self Service, Fasilitas Disabilitas, Ruang Laktasi



Ruang Pelayanan dan Self-Service bagi pemohon layanan




Fasilitas bagi Disabilitas berupa Marka Jalur Disabilitas, Kursi Roda, Tongkat dan Toilet bagi disabilitas



Fasilitas Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui





Permohonan Informasi
PUBLIK (Tulisan Braile)



4. Ruang Resepsonis




5. Ruang AOR



6. Ruang Aula



7. Ruang IT



8. SK PPID



KEMENTERIAN PERTANIAN
BANDAR SURABAYA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN TIMOR RAYA KM 12 NARSISAT KUPANG – NTT PG. BOX. 1022 KODE POS 85592
TELEFON (+62) 8409553, FAXSIMEL (+62) 8461335
WEBSITE : balipertan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 49/Kptnku.450H.12.18/01/2024

TENTANG

PENJUMLAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKUAN
UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKUAN
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR.

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelola dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Nusa Tenggara Timur Ingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) merupakan peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi pertanian dan membantu menjalankan tugas pokok dan melaksanakan tugas BSIP sebagai badan publik;
 - b. bahwa dalam rangka memberangsukan dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien dan memberikan pelajaran komunikasi yang harmonis terintegrasi kepada pemohon informasi Ingkup BPSIP, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Pertan/OT.140/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Pertan/HM.130/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Pertan/OT.140/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, pellu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang Penjelasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

SK-Kepala Balai-2024

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 (Permentan/ OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Pertan/HM.130/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Pertan/OT.140/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpt/HM.130/A/06/2023 tentang Penjelasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor: 1171/KPTS/HM.130H/09/2023 tentang Penjelasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTT, Nomor SP-DIPA-018.09.2.56773/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur; Tentang Penjelasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
 - Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi berikut:
- a. mengordinasikan, menyediakan, penyimpanan, pendokumentasi, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur Ingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian secara cepat, tepat, dan sehat;
 - b. menyampaikan bahan pengajaran konsekuensi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur Ingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan memerbaiki Daftar Informasi Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur Ingkup.

SK-Kepala Balai-2024

- Ketiga**
- d. menyajikan bahan klasifikasi informasi publik;
 - e. menyajikan bantuan/tanggapan atau permoahan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - f. melakukan tindakan terhadap pencipta informasi publik;
 - g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Asosiasi PPID Pelaksana dan PPID Utama;
 - h. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja SOP Pelayaran PPID;
 - i. Mengamini terselegeranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
 - j. Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberikannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
- Keempat:**
- Surat Keputusan ini berlaku tertitling tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemukakan hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kupang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai Kepala Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Sophie Ratnawaty, M.Si
NIP. 19570411994052001

- Tembusan :
- Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta.
 2. Sekretaris Badan
 3. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor.
 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang Penjelasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

Nomor : 49/Kptnku.450H.12.18/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dalam Team
1.	Dr. Ir. Sophie Ratnawaty, M.Si	Koordinator	Supervisor Penelitian
2.	Irianus R. Rohi, M. Si	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Ketua
3.	Firman Santhy Galung, S.Si, M.Si	Calon Analis Standardisasi	Sekretaris
4.	Randy Yuldar Anggorasari, S.P.T., M.T	Calon Analis Standardisasi	Anggota
5.	Retydyne Aliviar Swandina, S.T., M.Si	Analis Standardisasi	Anggota
6.	Dinasti Kumaraasri, A.Md	Pengajar Sampel Pengujian	Anggota
7.	Musa A. Tunaga	Ponjata Usaha Dokumen	Anggota

Diterbitkan di : Kupang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai Kepala Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Sophie Ratnawaty, M.Si
NIP. 19570411994052001

SK-Kepala Balai-2024

SK-Kepala Balai-2024

10. Informasi Publik Elektronik

Website : <http://ntt.bsip.pertanian.go.id>

PPID BSIP NTT : <http://bsip.ntt-ppid.pertanian.go.id>

Facebook : bsipnnt

YouTube : bsip_ntt


Instagram : bsip_ntt

Twitter : bsip_ntt

**Standard . Services . Globalization
www.bsip.pertanian.go.id**

- RRI, TVRI
- Surat Kabar
- Berita Online

11. Informasi Publik dalam bentuk cetakan



12. Struktur Organisasi

